

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik dunia internasional yang paling lama dan telah berlangsung lebih dari setengah abad yang melibatkan banyak negara Arab dan negara Barat. Konflik yang telah berlangsung enam puluhan tahun ini menjadi konflik cukup akut yang menyita perhatian masyarakat dunia. Konflik tersebut terjadi berawal dari keputusan PBB yang mengakhiri mandat pemerintahan Inggris di wilayah Palestina dan kemudian membagi wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu wilayah yang diperuntukkan bagi masyarakat Yahudi Israel dan Arab Palestina. Keputusan PBB tersebut menimbulkan protes dari rakyat Palestina yang sudah sejak lama menempati wilayah tersebut. Sementara itu, sikap arogansi Israel yang ingin menguasai seluruh wilayah Palestina berubah menjadi kerusuhan yang memicu terjadinya perang dalam skala yang lebih luas.<sup>1</sup>

Konflik Israel-Palestina ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Israel (atau bahkan seluruh orang Yahudi yang berkebangsaan Israel) memiliki satu pandangan yang sama, sementara seluruh bangsa Palestina memiliki pandangan yang sebaliknya. Di kedua komunitas terdapat orang-orang dan kelompok-kelompok yang

---

<sup>1</sup> Elvira Dewi Ginting., *Konflik Israel-Palestina Ditinjau Dari Hukum Internasional*, dalam Jurnal Saintech Vol. 05-No.01-Maret 2013, ISSN No. 2086-9681

menganjurkan penyingkiran teritorial total dari komunitas yang lainnya, sebagian menganjurkan solusi dua negara, dan sebagian lagi menganjurkan solusi dua bangsa dengan satu negara sekular yang mencakup wilayah Israel masa kini, Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Jerussalem Timur.<sup>2</sup>

Peperangan yang berlansung sampai sekarang ini, telah menelan banyak korban dan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi rakyat Palestina. Hal tersebut memicu konflik regional dikawasan Timur Tengah. Intervensi yang dilakukan oleh Israel tersebut memicu konflik yang semakin luas yang melibatkan negara-negara tetangganya seperti Mesir, Yordania, Suriah, Irak, Iran dan negara-negara dikawasan Timur Tengah lainnya.

Tercatat tidak kurang dari seribu lebih warga Palestina mengalami korban jiwa dan lebih dari dua ribu korban luka lainnya dalam waktu sepekan serangan udarayang dilancarkan pasukan Israel ke Jalur Gaza. Tidak hanya sampai di situ, Israel bahkan mulai melakukan serangan darat dengan dalih ingin melucuti sisa-sisa roket yang dimiliki pejuang Hamas, sebuah gerakan perlawanan Islam di Palestina yang menjadi alasan penyerangan Israel ke wilayah tersebut. Sulit dibayangkan, jika serangan udara Israel dalam waktu satu minggu telah menelan demikian banyak korban, keadaannya tentu akan semakin parah setelah Israel melancarkan serangan daratnya, dan kondisi ini terbukti dengan jatuhnya korban jiwa melebihi angka seribu dan ribuan korban luka lainnya.

---

<sup>2</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik\\_Israel\\_dan\\_Palestina](https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Israel_dan_Palestina), diakses pada tanggal 8 Agustus 2018.

Agresi militer Israel ke Jalur Gaza beberapa waktu terakhir benar-benar menarik perhatian banyak pihak, tidak saja dari kalangan masyarakat muslim melainkan hampir seluruh masyarakat dunia. Keprihatinan dan simpati masyarakat dunia akan kondisi Palestina yang menjadi korban keganasan agresi militer Israel diungkapkan dalam berbagai bentuk solidaritas, mulai dari aksi kecamanan, kutukan dan penolakan terhadap tindakan Israel hingga pengiriman bantuan kemanusiaan dalam berbagai bentuk, seperti tenaga medis, makanan serta obat-obatan.<sup>3</sup>

Atas nama kemanusiaan, solidaritas semacam ini wajar dilakukan. Namun yang cukup menarik dari sekian banyak solidaritas yang ditujukan pada korban Palestina adalah simpati dan dukungan yang datang dari masyarakat Islam. Lebih dari sekedar memberikan bantuan kemanusiaan pada masyarakat Palestina, beberapa institusi dan ormas Islam bahkan siap mengirimkan tenaga relawannya sebagai "pasukan jihad".

Salah satu konflik yang sedang menghebohkan dunia Internasional sekarang ini adalah penetapan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Yerusalem adalah kota yang terletak di persimpangan Israel dan West Bank. Lokasinya berada di antara Laut Mediterania dan Laut Mati, kira-kira 50 km sebelah tenggara ibu kota Israel, Tel Aviv. Wilayah kota ini luasnya kira-kira 123 km persegi, tetapi batas-batasnya seringkali diperselisihkan, terutama sejak pengambil alihan oleh Israel. Sementara itu, wilayah-wilayah yang berbatasan

---

<sup>3</sup> Eko Prihtianto, *Peranan Mer-C Indonesia dalam Penangan Konflik Gaza di Palestinaselama 2008-2009*, dalam <http://www.scribd.com/doc/51090344/Peranan-Merci-Proposal> diakses pada 8 Agustus 2018.

dengan Jerusalem oleh orang-orang Palestina dipandang sebagai bagian dari wilayah West Bank.

Komposisi Jerusalem dibagi menjadi dua bagian, Jerusalem Barat dan Timur. Jerusalem Barat hampir semua penduduknya adalah orang-orang Yahudi, yang merupakan bagian dari Israel sejak didirikan pada tahun 1948. Jerusalem Timur sebagian besar penduduknya adalah orang-orang Arab Palestina, yang pada akhir-akhir ini direkonstruksi menjadi wilayah Yahudi. Jerusalem Timur dikuasai oleh Jordania antara 1949 dan Perang Enam-Hari tahun 1967. Selama masa peperangan, Jerusalem Timur dapat diduduki Israel, dan kemudian diklaim sebagai bagian dari wilayahnya. Israel menyatakan bahwa Jerusalem merupakan ibu kotanya, tetapi orang-orang Palestina membantah pernyataan itu dan PBB pun tidak mengakuinya. Orang-orang Yahudi, Kristen, dan kaum Muslimin, yang merupakan bagian dari Abrahamic religions, mengakui bahwa Jerusalem merupakan kota suci mereka. Jerusalem memiliki situs-situs suci yang berhubungan dengan agama mereka. Sampai sekarang, Jerusalem masih menyimpan artifak-artifak sejarah yang terpelihara dengan baik. Adapun konsentrasi terbesar dari situs keagamaan dan sejarah ini berada atau terletak di Kota Tua, yang merupakan bagian dari wilayah Jerusalem Timur.

Klaim atas Jerusalem sebagai kota suci bagi tiga agama, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam, telah membawa konsekuensi terhadap keberadaannya. Jerusalem telah menjadi ajang persengketaan yang tidak pernah selesai. Entah kapan akan menjelma kehidupan bersama secara damai dan harmonis di kota ini. Oleh karena adanya persengketaan yang terjadi dan melibatkan kota ini,

penelitian ini akan diarahkan untuk menelusuri lebih jauh akar-akar penyebab terjadinya konflik atau sengketa.

Bentrok Israel dan Palestina terhadap Yerusalem ini menjadi polemik dikalangan dunia internasional terutama Dewan Keamanan PBB dan para anggota OKI. Perbuatan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut atas pengakuan kota Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel ini membuat hubungan diplomasi dan hubungan dunia internasional gemuruh, tak terkecuali Indonesia. Konflik ini muncul spekulasi intensif bahwa Donald Trump mengumumkan pengakuan tersebut sebagai bagian dari janji masa kampanye pada pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016.

Pada awal pertama resmi Trump menjabat menjadi Presiden Amerika Serikat menunjukkan dukungan kuatnya terhadap Israel bahkan juga berjanji akan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem tersebut mendapat tentangan banyak pihak di karenakan akan menimbulkan konflik baru, oleh sebab itu tak heran para pemimpin dunia dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) protes atas pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Trump. Konflik yang melibatkan Israel dan Palestina pada kota Yerusalem ini tak bisa di pungkiri lagi dikarenakan pemberitaan konflik Israel dan Palestina di media sangat cepat dan sangat meluas bahkan menjadi perbincangan serius di dunia internasional sehingga muncul penolakan berbagai anggota OKI.

Padahal pada dasarnya hukum internasional melarang penggunaan kekerasan oleh negara-negara dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan

dunia. Hukum internasional lebih menganjurkan negara yang berkonflik untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan cara-cara damai.

Faktanya, hingga detik ini konflik Israel-Palestina belum dapat terselesaikan secara keseluruhan. Hal tersebut dipengaruhi oleh lemahnya hukum internasional dalam memberikan sanksi bagi negara yang melanggar ketentuan hukum internasional. Selain itu, hukum internasional lemah dalam hal suatu negara yang tidak meratifikasi perjanjian internasional yang telah dijadikan ketetapan hukum internasional oleh negara-negara dalam rangka pergaulan internasional, sehingga tidak ada kewajiban bagi negara tersebut untuk tunduk dan patuh pada ketentuan hukum internasional.

Dimana seharusnya konflik antara Palestina dan Israel dengan prinsip-prinsip aturan perang internasional atau humaniter law maka dapat disimpulkan bahwa Israel tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dan pelanggaran terhadap prinsip tersebut dikatakan sebagai kejahatan perang yang harus diadili oleh dunia Internasional. Namun sayang, seperti yang telah kita ketahui dalam berbagai doktrin bahwa hukum Internasional itu ada dan berlaku sepanjang negara mempunyai tanggung jawab sebagai subjek hukum internasional yang tidak dapat melakukan aktifitas lainnya tanpa adanya hubungan dengan negara lain artinya sepanjang hukum internasional tersebut diabaikan oleh negara yang harus mematuhi maka kekuatan mengikat dari hukum internasional tersebut menjadi lemah bahkan dianggap tidak ada sama sekali. Oleh karena, dalam hal ini penulis pesimis bahwa langkah-langkah penyelesaian konflik tersebut dalam mahkamah internasional hanya akan buang-

buang waktu saja dan menguras tenaga kecuali oleh negara Israel dan sekutu yang ada dibelakangnya patuh dan taat dengan hukum internasional sebagai wujud anggota masyarakat internasional yang tidak dapat hidup tanpa adanya masyarakat internasional yang lainnya.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Konflik Israel Palestina Tentang Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pandangan hukum internasional terhadap konflik Israel Palestina?
2. Bagaimana penyelesaian konflik Israel Palestina tentang Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel ditinjau dari perspektif Hukum Internasional?
3. Bagaimana perlindungan masyarakat Palestin terhadap konflik yang terjadi saat ini ditinjau dari perspektif Hukum Internasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pandangan hukum internasional terhadap konflik Israel Palestina.

2. Untuk mengetahui penyelesaian konflik Israel Palestina tentang Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel ditinjau dari perspektif Hukum Internasional.
3. Untuk mengetahui perlindungan masyarakat Palestin terhadap konflik yang terjadi saat ini ditinjau dari perspektif Hukum Internasional.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan dapat dijadikan informasi dalam mengaplikasikan atau mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan khususnya tentang hukum internasional.

2. Secara Praktisi

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan mengenai konflik Israel Palestina tentang Yerusalem ssebagai ibu kota Israel ditinjau dari hukum Internasional. Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi ilmu pengetahuan.

#### **E. Kerangka Konseptual/Kerangka Berpikir**

1. **Konflik Israel Palestina**

Konflik ini dimulai setelah perang dunia kedua, ketika masyarakat Israel (yahudi) berpikir untuk memiliki negara sendiri. Menurut sejarah mereka keluar dari tanah Israel setelah Perang Salib karena dituduh pro-Kristen oleh tentara Islam, yang kemudian ditinggali oleh orang-orang

Filistin atau Palestine, pikiran berbentuk zionisme yang didorong oleh genosida oleh Nazi pada perang dunia kedua. Pilihan letak negara itu tentu saja adalah tanah leluhur mereka yang pada saat itu merupakan tanah jajahan Inggris karena secara leluhur mereka memilikinya tapi juga secara religius beberapa tempat keagamaan Yahudi ada disana.

Meskipun tidak secara terbuka, negara-negara barat setuju dan mendukung alasannya karena sebelum orang Palestina tinggal disana, tanah itu adalah milik Israel. sebaliknya negara-negara Arab berargumen bahwa adalah karena Jerman yang melakukan genosida maka tanah Jerman lah yang harus disisihkan untuk dijadikan negara Yahudi. Dibalik semua intrik politik dan keuntungan dan kerugian politik, strategis, dan sebagainya. Inggris secara sukarela mundur dari negara dan memberikan siapa saja untuk mengklaimnya. berhubung Isreal lebih siap maka mereka lebih dahulu memproklamirkan negara.

Sebaliknya orang-orang Palestina yang telah tinggal dan besar disana tidak mau terima mejadi bagian negara Yahudi (Dalam literatur doktrin Islam pemimpin negara harus seorang Muslim), sehingga bangsa Israel kemudian melihat orang Palestina sebagai ancaman dalam negeri, begitu juga dengan bangsa Palestina yang menganggap Israel sebagai penjajah baru.

## **2. Kota Jerusalem**

Kota yang sangat bersejarah Jerusalem adalah sebuah warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO mulai tahun 1981. Kota ini memiliki

penduduk sebesar 724.000 jiwa dan luas 123 km<sup>2</sup>. Sepanjang sejarahnya, Jerusalem telah dihancurkan dua kali, dikepung 23 kali, diserang 52 kali, dan dikuasai/dikuasai ulang 44 kali<sup>4</sup>. Hingga kini masih terjadi perdebatan pendapat tentang asal-muasal nama Jerusalem yang berada pada ketinggian 2.200 kaki dari permukaan laut, terletak sekitar 28 mil di sebelah timur Laut Tengah dan 12 mil di sebelah barat Laut Mati<sup>5</sup>. Temuan arkeologis menunjukkan pada tahun 3000 SM tempat itu sudah ditinggali. Kota itu diyakini pertama kali dibangun dan didirikan oleh orang-orang Kanaan. Selama periode Kanaan itu, Jerusalem bernama Urušalim.

Mulai sekitar tahun 1600 sampai 1300 SM, kota tersebut berada di bawah kekuasaan raja Mesir dan diperintah oleh para penguasa Kanaan yang tunduk pada Firaun. Ada sebuah cerita bahwa orang-orang Kanaan itu adalah keturunan Shem dan Eber, anak Nabi Nuh. Mereka inilah yang mula pertama mendirikan Jerusalem yang kemudian dijadikan ibukota Kerajaan Israel setelah direbut oleh Raja Daud.

Jerusalem juga disebut sebagai Kota Daud. Menurut sejarah, kota yang dahulunya bernama Urušalim itu direbut Raja Daud sekitar tahun 1500 SM. Di kota itulah kemudian Sulaiman atau Sulaeman, atau Solomon, putra Daud, mendirikan Kenisah Allah. Inilah Kenisah pertama.

---

<sup>4</sup> Naifu, *JERUSALEM : Sumber Pluralisme Agama*, dalam (<http://Naifu.WordPress.com/2010-06-14/JERUSALEM-Sumber-Pluralisme-Agama/>), diakses pada tanggal 8 Agustus 2018.

<sup>5</sup> Manuel H. Wauran, 1995, *Dari Kairo ke Yerusalem*, Bandung:Indonesia Publishing House, hlm. 195.

Penggantian nama Jerusalem sering dilakukan sebab sejak semula kota itu menjadi ajang perebutan, menjadi sumber konflik, merupakan kota yang istimewa, strategis, sekaligus kota yang memberikan banyak inspirasi. Sejak zaman kuno, Jerusalem merupakan kota yang sangat strategis dan penting bagi kerajaan di sekitarnya sehingga mereka berlomba-lomba mendominasi wilayah itu. Menguasai wilayah itu adalah penting untuk menjamin kebebasan jalur perdagangan ke Asia, Eropa, dan Afrika. Karena alasan inilah Jerusalem, meskipun disebut sebagai tempat tinggal atau wilayah yang damai, telah menjadi panggung begitu banyak pertumpahan darah dan kekerasan dari dahulu kala hingga kini. Penggantian nama itu menjadi salah satu buktinya.

### **3. Hukum Internasional**

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara: (1) Negara dengan Negara; (2) Negara dengan subjek hukum lain bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lain. Hukum internasional juga merupakan sistem hukum yang terintegrasi secara horizontal. Satu Negara atau organisasi internasional berelasi satu sama lain. Negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti klasik dan telah demikian halnya

sejak lahirnya hukum internasional. Sebagai subjek hukum internasional, Negara memiliki kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional.<sup>6</sup>

Kedaulatan suatu Negara dimaknai sejauh mana suatu Negara memiliki kewenangan dalam menjalankan kebijakan dan kegiatan dalam wilayah Negaranya guna melaksanakan hukum nasionalnya. Hal tersebut menimbulkan suatu hubungan sebab-akibat atas tindakan suatu Negara dalam menjalankan kewajibannya dengan hukum internasional.<sup>7</sup> Dalam hubungannya dengan Negara lain suatu Negara mengikat diri dengan Negara lain, suatu Negara mengikat dirinya dengan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral.<sup>8</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Pendekatan *yuridis-normatif* adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan dapat membuat peneliti menangkap dan menerka kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu dengan melakukan interpretasi sistematis<sup>9</sup>. Pendekatan yuridis-normatif digunakan dalam penelitian ini karena didalam meninjau dan menganalisis serta menjawab permasalahan yang dikemukakan

---

<sup>6</sup> Mochtar Kusumatmaja, 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, hlm. 4.

<sup>7</sup> Etty R. Agus, *Beberapa Perkembangan Hukum Internasional Dewasa Ini*, Artikel dimuat dalam Majalah Hukum "Pro Justitia" No. 18 Tahun 1983, hlm. 82.

<sup>8</sup> Wagiman, S. Fil. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana Prenada Medis Group, hlm. 112.

berdasarkan norma-norma dan asas-asas hukum dari berbagai regulasi hukum nasional yang mengatur mengenai konflik Israel Palestina tentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel ditinjau dari perspektif hukum internasional.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Karena penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya<sup>10</sup>. Sedangkan deskriptif analitis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

---

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

### **3. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan hasil studi dokumen kepustakaan. Data sekunder berdasarkan kekuatan mengikatnya dibedakan atas :

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, koran, artikel, jurnal serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, dapat diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (Data Sekunder). Data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat,

atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisa atau analisis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk di kaji lebih lanjut. Analisis data yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif ini, hasil data yang diperoleh kemudian dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif yang kemudian disimpulkan terhadap permasalahan untuk memperoleh kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif yang merupakan jawaban untuk permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Analisis kualitatif adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>11</sup> Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk penarikan kesimpulan-kesimpulan tersebut, tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk meninjau konflik Israel Palestina tentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel dari pandangan hukum Internasional.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 119.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-sub bab untuk mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika tesis ini adalah sebagai berikut :

- BAB I** Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual/kerangka pemikiran dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II** Bab tinjauan pustaka ini berkaitan dengan teori yang memperkuat penelitian seperti tinjauan sejarah konflik Israel Palestina, tinjauan konflik perang dari perspektif hukum, dan tinjauan Kota Yerusalem.
- BAB III** Bab hasil Penelitian dan pembahasan menjawab rumusan masalah penelitian antara lain pandangan hukum internasional terhadap konflik Israel Palestina, penyelesaian konflik Israel Palestina tentang Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel ditinjau dari perspektif Hukum Internasional, serta perlindungan masyarakat Palestin terhadap konflik yang terjadi saat ini ditinjau dari perspektif Hukum Internasional.
- BAB IV** Bab penutup ini berisi simpulan dan Saran penulis terhadap hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.